

PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH ENDORSEE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN

Devy Nadhilah Ghassani

Universitas Padjadjaran, Bandung

devy15002@mail.unpad.ac.id

Etty Mulyati

Universitas Padjadjaran, Bandung

etty.mulyati@unpad.ac.id

Rika Ratna Permata

Universitas Padjadjaran, Bandung

rikaratna@unpad.ac.id

Abstrak

Dalam perjanjian endorsement, pihak endorser seringkali hanya menerima perjanjian dengan klausula baku yang telah dibuat oleh endorsee. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan dan wanprestasi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang layak bagi keberadaan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian endorsement. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum penggunaan klausula baku yang merugikan endorser dalam perjanjian endorsement dikaitkan dengan asas itikad baik dalam KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis mengenai peraturan perundang-undangan terkait seperti KUH Perdata, buku-buku, literatur terkait lainnya, serta dokumen perjanjian endorsement sebagai objek penelitian, dianalisa secara kualitatif, untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, akibat hukum dari penerapan klausula baku dalam perjanjian endorsement yang merugikan endorser terkait dengan asas kepatutan, yaitu perjanjian endorsement ini dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya, sebab dapat dibatalkannya perjanjian yaitu adanya adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh endorsee, yang menyalahgunakan keadaan akibat ketidakseimbangan finansial sehingga rumusan prestasi dalam perjanjian endorsement pun tidak berimbang dan tidak patut. Kedua, endorser berhak atas pemenuhan prestasi sesuai yang diperjanjikan dan/atau pembayaran ganti rugi dari pihak endorsee sebagai wujud pertanggungjawabannya, apabila endorser dapat membuktikan bahwa klausula baku tersebut telah merugikannya.

Kata Kunci: Perjanjian Endorsement, Asas Kepatutan, Klausula Baku, Endorser, Endorsee.

Abstract

In endorsement agreements, the endorser often only accepts an agreement with standard clauses that have been made by the endorsee. This gives rise to imbalances and defaults which lead to the need to provide a proper place for the existence of the principle of good faith in the implementation of endorsement agreements. This research was conducted to examine and analyze the legal consequences and legal liability of using standard clauses that are detrimental to the endorser in endorsement agreements linked to the principle of good faith in the Civil Code. This research uses normative juridical methods to examine the rules of positive law with analytical descriptive research specifications regarding related laws and regulations such as the Civil Code, books, other related literature, as well as endorsement agreement documents as research objects, analyzed qualitatively, to express existing realities based on research results in the form of descriptions or explanations related to solving problems in this research. The results

of this research, namely first, the legal consequences of applying standard clauses in an endorsement agreement that are detrimental to the endorser are related to the principles of propriety, namely that this endorsement agreement can be canceled in part or in whole, because the agreement can be canceled, namely there is a defect in the will carried out by the endorsee, which abusing the situation resulting from financial imbalance so that the performance formulation in the endorsement agreement is unbalanced and inappropriate. Second, the endorser has the right to fulfill the achievements as agreed and/or pay compensation from the endorsee as a form of responsibility, if the endorser can prove that the standard clause has harmed him.

Keywords: Endorsement Agreement, Principles of Propriety, Standard Clauses, Endorser, Endorsee.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan bisnis di Indonesia pun semakin kompleks, dengan adanya perubahan-perubahan pada metode atau cara yang salah satunya digunakan untuk melakukan kegiatan promosi secara online melalui unggahan konten kreatif berupa video, foto, dan/atau gambar dalam berbagai sosial media seperti Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, dsb.¹ Fungsi utama dari jaringan internet yaitu sebagai media untuk mencari berbagai macam informasi di seluruh dunia, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam perkembangannya, media internet ini juga dimanfaatkan untuk mencari keuntungan melalui perdagangan secara online dan melakukan kegiatan promosi barang/jasa yang diperdagangkannya.² Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Kegiatan promosi secara online tersebut umumnya dilakukan menggunakan berbagai sosial media seperti Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, dsb. Hal ini memicu semakin pesatnya perkembangan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus terus berupaya kreatif mungkin dan memperbaharui pemasaran barang dan/atau jasanya untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang sering dilakukan saat ini yaitu dengan menggunakan jasa orang lain atau pihak lain sebagai endorser untuk mempromosikan usahanya yang dikenal dengan endorsement. Para pelaku usaha dalam kegiatan endorsement ini sebagai endorsee yang memanfaatkan kreatifitas dari influencer / content creator yang berperan sebagai endorser dengan perjanjian kerjasama, yang disebut juga dengan perjanjian endorsement.³ Perjanjian endorsement merupakan salah satu contoh perjanjian tidak bernama dalam perkembangan praktik bisnis dalam masyarakat karena sifat perjanjian yang terbuka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1319 KUHPerdara.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian yang kemudian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian endorsement ini umumnya

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

² Sutedjo Dharma Oetomo, *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi, 2017).

³ Ni Made Rai Dwikayanti dan Ni Putu Purwanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 5 (2021).

dibuat dengan format standar kontrak sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, walaupun merupakan perjanjian tidak bernama, namun perjanjian ini tetap harus tunduk dan patuh dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya Buku III tentang perikatan.⁴ Para endorsee umumnya sudah menyiapkan isi perjanjian yang kemudian diberikan kepada calon endorser dan tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Endorser hanya bisa menyetujui maupun menolak isi perjanjian yang telah dibuat oleh endorsee.

Kedudukan yang tidak seimbang antara endorsee dengan pihak endorser memungkinkan timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.⁵ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada umumnya penggunaan klausul baku itu sendiri tidaklah dilarang, namun terdapat ketentuan bahwa klausula baku yang merugikan atau klausula baku yang berbunyi klausula eksonerasi karena klausula baku yang berbunyi eksonerasi ini dicantumkan untuk melindungi salah satu pihak yang tidak menginginkan kerugian yang terlalu besar atas perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga berusaha meminimalisir atau bahkan membebaskan tanggung jawab dengan mencantumkan klausula baku yang berbunyi eksonerasi.⁶ Dalam praktiknya, perjanjian dengan klausula baku dengan klausula eksonerasi seringkali menimbulkan keuntungan sepihak dan merugikan pihak lainnya sehingga menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Pencantuman klausula eksonerasi tidak boleh bertentangan dengan asas itikad baik, sehingga dalam penerapannya diperlukan asas itikad baik, untuk menilai apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian dengan klausula baku itu baik atau tidak.

Dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Kepatutan yang dimaksud yaitu merupakan sebuah bentukan yang adil dan seimbang diantara para pihaknya yang saling mengikatkan diri atas sebuah kepentingan. Kepatutan erat kaitannya dengan reasonableness (masuk akal) dan fairness (kewajaran). Kepatutan juga merupakan salah satu asas yang terdapat pada hukum keperdataan. Asas kepatutan dalam perjanjian harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Asas kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).

⁶ Ghansam Anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak,” *Yuridika* 26, no. 2 (11 Mei 2011), <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>.

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pencantuman klausula eksonerasi tidak boleh bertentangan dengan itikad baik dan asas kepatutan. Adapun mengenai hubungan kedua asas tersebut yaitu asas kepatutan sebagai bagian dari asas itikad baik dalam perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam hal ini, pembuatan standar kontrak / perjanjian dengan klausula baku sebenarnya diperkenankan asal tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kepatutan, keadilan dan kesesuaian.⁷

Lazimnya para pihak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang sudah disepakati (consensus), dengan tetap tidak mengesampingkan asas itikad baik dan kepatutan, namun pada kenyataannya terkadang masih terdapat beberapa pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang wanprestasi seperti pada beberapa contoh kasus berikut ini yaitu PT. Z yang bergerak di bidang kecantikan sebagai endorsee dan Darin sebagai endorser dimana dalam kasus ini pihak endorsee melakukan wanprestasi dengan tidak diberikannya batasan kewajiban atau jobdesk mengenai hal-hal apa saja yang harus dikerjakan oleh endorser, hal ini memberikan peluang kepada endorsee untuk memanfaatkan berbagai jasa promosi dari endorser dengan hanya satu kali pembayaran, endorsee juga melakukan wanprestasi mengenai kepemilikan atas konten promosi dalam perjanjian endorsement tersebut, dan dalam pembayaran upah promosi endorsee berjanji untuk menggantikan pembayaran dengan treatment gratis yang nilai bayarannya sesuai dengan yang telah disepakati bersama namun kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan nilai bayaran yang telah disepakati dengan endorser dan merugikan pihak endorser.

Hal serupa juga terjadi pada perjanjian endorsement antara PT. G bergerak di bidang vitamin dan suplemen anak sebagai endorsee dan Bunga sebagai endorser, dimana endorser merasa endorsee telah wanprestasi sebab video konten promosinya digunakan oleh endorsee di platform sosial media selain Instagram yaitu akun Facebook milik endorsee. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah disepakati dimana kegiatan promosi disepakati bahwa kontennya akan diunggah hanya di Instagram saja. Kemudian endorser meminta endorsee untuk membayar lebih untuk biaya owning content atas penggunaan konten promosi yang diunggah oleh pihak endorsee di platform sosial media selain Instagram, namun endorsee menolak untuk membayarnya dan hanya menyampaikan permintaan maaf kepada endorser dengan alasan hal tersebut dianggap telah disepakati oleh endorser yang telah menandatangani perjanjian endorsement antar para pihak.

Berdasarkan problematika pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik dan praktek Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

yang akan dijawab dalam penelitian ini mengenai bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku yang merugikan endorser dalam perjanjian endorsement dikaitkan dengan asas itikad baik? Dan bagaimanakah tanggung jawab endorsee terhadap endorser akibat pencantuman klausula baku yang merugikan dalam perjanjian endorsement.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan ini akan dititikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikaitkan dengan asas-asas dalam perjanjian dan klausula baku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti, dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang terfokus pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bahan-bahan hukum positif.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses guna menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang diteliti melalui metode pendekatan bahan hukum primer dalam penulisan ini, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya BAB III tentang perikatan dan perjanjian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer, yaitu seperti tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti artikel, surat kabar, kamus hukum, data hasil seminar, situs internet dan lain sebagainya. Penulis akan meneliti data-data yang berhubungan dengan hukum perdata, hukum perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, klausula baku dalam perjanjian, dan perjanjian endorsement, dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu mengkaji fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat untuk memperoleh gambaran yang

menyeluruh dan sistematis, faktual dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan analisis teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Data diperoleh dari berbagai sumber literatur baik yang ditemukan di berbagai perpustakaan maupun literatur yang diperoleh melalui pencarian dalam internet dengan sumber yang kredibel dan relevan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini. Dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang terfokus pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bahan-bahan hukum positif kemudian dianalisa dengan cara kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi atau penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan perhitungan secara matematis, untuk diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam sebuah hasil penelitian yang sistematis dan dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, serta ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku yang Merugikan Endorser dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan dengan Asas Keadilan

Perjanjian endorsement merupakan salah satu perkembangan dari hukum perjanjian dalam bidang Bisnis. Bidang hukum perikatan memang telah mengalami pertumbuhan, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata banyak terdapat kekurangan dan belum dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini. Perjanjian ini umumnya dibuat dengan klausula-klausula baku atau perjanjian standar, hal tersebut sangat umum terjadi dalam dunia bisnis dan/atau dalam perkembangannya juga umum terjadi pada e-commerce, sebab lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern dan perkembangan sosial ekonomi yang pesat.⁸ Tujuan dari diadakannya perjanjian baku itu sendiri adalah untuk efisiensi dan alasan praktis. Pengertian perjanjian baku secara istilah adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi perjanjian tersebut (klausul-klausulnya) biasanya telah dibakukan, atau terkadang dituangkan dalam bentuk suatu formulir.⁹

⁸ Arfiana Novera dan Meria Utama, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase* (Malang: Tunggal Mandiri, 2014).

⁹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

Endorsement itu sendiri sebagai salah satu bentuk penyesuaian dalam sistem periklanan atau promosi modern di abad ke-21 ini, sistem ini didasari oleh perjanjian endorsement antara endorsee dan endorser yang akan digunakan jasa kreatifitasnya.¹⁰ Pada praktiknya, endorsee akan melakukan penawaran kepada endorser untuk meng-endorse barang atau jasa yang akan diperdagangkan. Perjanjian endorsement adalah perjanjian tidak bernama yang berkembang dalam praktek bisnis yang mana mengenai perjanjian tidak bernama tersebut diatur dalam Pasal 1319 KUHPdata, yaitu yang berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Perikatan adalah hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum dalam lingkup harta kekayaan. Perikatan erat kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPdata merupakan acuan utama dalam menilai keabsahan suatu perjanjian.¹¹ Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang yang disebut juga sebagai asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang juga tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut berkaitan dengan akibat hukum apabila syarat tersebut tidak terpenuhi yaitu jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, Dengan kata lain, perjanjian dapat dibatalkan dan menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan, yaitu apabila para pihak menghendaki agar dibatalkan.¹² Maka, sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku dan dianggap sah. Sedangkan syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.

Perjanjian endorsement ini merupakan salah satu perjanjian elektronik. Namun, perjanjian endorsement ini tetap tunduk dan patuh dengan ketentuan dan asas-asas dalam Buku III

¹⁰ Dimas Utomo, “Tanggung Jawab Platform Media Sosial,” 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bc749d2150/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya>.

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

¹² Deviana Yunitasari dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020).

KUHPerdata dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) tersebut, yang mana dalam UU ITE tersebut tepatnya dalam Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi dan Informasi secara elektronik dilaksanakan dengan menerapkan berbagai asas, yang salah satunya yaitu juga menyebutkan mengenai asas itikad baik, yang mana dalam penggunaan teknologi, informasi dan transaksi elektronik harus berlandaskan dan menjunjung tinggi itikad baik.

Para pihak yang terlibat dalam hal ini tetap harus menjunjung tinggi itikad baik selama terdapat pertukaran informasi dan dokumen elektronik, agar interaksi yang dilakukan dengan andal, aman, dan bertanggungjawab.¹³ Semua perjanjian termasuk dalam kontrak elektronik harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*) yang berdasarkan pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, hal tersebut memberikan pengertian bahwa pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat.

Kekuatan hukum perjanjian endorsement itu sendiri dapat dilihat dari keabsahan perjanjian tersebut. Penggunaan perjanjian yang memiliki standar kontrak atau perjanjian dengan klausula baku merupakan perjanjian yang masih diperkenankan karena perjanjian baku saat ini merupakan tuntutan khususnya dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan hal yang sulit untuk dihindari sebagai wujud terjadinya peralihan suatu masyarakat menjadi masyarakat modern yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Dikaitkan dengan perjanjian endorsement, biasanya endorsee memiliki posisi yang lebih kuat dalam posisi tawar, dan endorser memiliki posisi sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme atau disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang.

Perjanjian endorsement ini umumnya dibuat dengan format standar kontrak sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian ini tetap harus tunduk pada ketentuan

¹³ A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati, "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)," *Jurnal HUKUM BISNIS* 1, no. 1 (13 April 2015), <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54>.

dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir-formulir. Keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya tetap berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan. Salah satunya keabsahan suatu perjanjian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata.

Perjanjian endorsement yang sering mencantumkan klausula baku apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dapat dikatakan sudah sesuai. Hanya saja ada beberapa hal yang mengakibatkan perjanjian endorsement melanggar asas kebebasan berkontrak. Dikatakan melanggar apabila suatu perjanjian endorsement memuat klausula eksonerasi meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk bebas dalam menentukan jenis perjanjian yang akan digunakan oleh para pihak, namun klausula eksonerasi yang dicantumkan untuk menghindari atau melimpahkan baik seluruh atau sebagian kewajibannya kepada pihak lain, dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dalam perjanjian sebab menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dibebankan dan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, keputusan, dan kesusilaan.

Pada Pasal 1338 KUHPerdata selain terdapat asas kebebasan berkontrak, juga terdapat asas itikad baik, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat walaupun terdapat kebebasan tetap harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu itikad baik yang bersifat subyektif dan itikad baik yang bersifat obyektif. Itikad baik yang bersifat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, hal ini berkaitan dengan sikap batin seseorang. Sedangkan itikad baik yang bersifat obyektif dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas nama keputusan, kepantasan, kewajaran atau sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana perjanjian tersebut diadakan.

Diketahui dalam contoh kasus pertama dan kedua sebagaimana diuraikan diatas, bahwa endorsee mengklaim kepemilikan atas konten promosi yang dibuat oleh endorsee, endorser mengambil seluruh hak cipta atas setiap promotional material, konten dan/atau dokumentasi berikut dengan seluruh hak kekayaan intelektual yang terkait daripadanya, baik yang berupa gambar, tulisan, video, unggahan dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan sehubungan dengan promosi yang telah dibuat oleh endorser dinyatakan bahwa sepenuhnya akan menjadi milik

endorser sehingga endorser berhak untuk mengedit, memperbanyak, mendistribusikan, mengunggah, mengunggah-ulang, menyebarkan dan/atau pada pokoknya melakukan segala sesuatu yang dianggap diperlukan untuk kepentingan promosi yang seluas-luasnya bagi endorser secara tidak terbatas,

Seringkali dalam perjanjian endorsement juga tercantum pasal yang menyatakan bahwa pihak Endorser berhak atas distribusi, pemanfaatan, dan atau penggunaan setiap konten yang dihasilkan oleh endorsee sebagai talent dan endorsee dianggap telah melepaskan segala tuntutan/klaim/hak, termasuk hak kekayaan intelektual, atas segala karya, konten, dokumentasi, video, dan/atau apapun, hal tersebut tercantum dalam perjanjian endorsement pada contoh kasus pertama maupun contoh kasus yang kedua. Walaupun sebenarnya dalam perjanjian endorsement mengenai pengalihan hak cipta memang sah saja untuk dilakukan karena hak cipta dalam aturannya dapat dialihkan dengan salah satunya yaitu melalui perjanjian, hanya saja perlu diingatkan kembali bahwa terdapat batasan-batasan dalam menguasai suatu hak cipta milik pihak lain yang harus diperhatikan kembali, sehingga jangan sampai menimbulkan celah bagi endorser untuk melakukan wanprestasi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang merugikan bagi pihak lainnya sebagai pemilik asli dari hak cipta yang akan dikuasai tersebut.

Berdasarkan pada kepatutan dan kebiasaan yang terjadi dalam kalangan endorser dan endorsee, umumnya terdapat itikad baik dari pihak endorsee untuk menanyakan apakah harga dari jasa yang ditawarkan oleh pihak endorser sudah termasuk biaya untuk owning content atau belum karena biaya untuk owning content, mengenai owning content tersebut merupakan suatu perjanjian mengenai hal baru yang umum dan biasa dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian endorsement, yaitu endorsee dan endorser dalam suatu kegiatan endorsement. Pada umumnya mencakup hal-hal seperti batasan penggunaan video, hak untuk mengubah video, jangka waktu, dan biaya royalti yang akan diterima oleh pemilik video konten endorse, mencakup juga ketentuan tentang bagaimana video dapat digunakan, termasuk larangan terhadap penggunaan yang melanggar hukum atau merugikan reputasi pemilik video endorse. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan setuju dengan ketentuan pengalihan hak cipta atas konten video endorse.

Bayaran atas kepemilikan suatu hak kekayaan intelektual berupa konten video promosi, yang dimana hal tersebut dapat dibuat secara terpisah melalui perjanjian owning content tersendiri atau pun dimasukkan langsung dalam salah satu pasal atau salah satu klausula dalam perjanjian endorsement yang khusus mengenai aturan kepemilikan suatu konten promosi tersebut seharusnya memiliki harga tersendiri atau diluar harga jasa endorse yang dilakukan oleh pihak endorser, namun karena tidak semua endorser memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki harga tersendiri atas owning content untuk melindungi konten video miliknya, terlebih lagi jika para

endorser tersebut masih berusia sangat muda, maka diperlukan upaya itikad baik dari pihak endorsee untuk menanyakan terkait biaya owning content tersebut apakah sudah termasuk dalam harga jasa endorse yang ditawarkan oleh endorser atau belum.

Diperlukan adanya itikad baik dari pihak endorsee untuk tidak memanfaatkan kreatifitas para endorser muda dengan menanyakan terkait apakah biaya yang ditawarkan tersebut sudah termasuk biaya owning content mereka atau belum seperti yang sudah disampaikan diatas ini, atau dapat juga tercantum langsung dalam perjanjian endorsement, yang menyatakan bahwa perjanjian endorsement ini tidak dapat diartikan sebagai pemberian setiap izin ataupun hak apapun untuk menggunakan informasi rahasia atau setiap bagian di dalamnya untuk tujuan apapun, atau hak atas setiap paten, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual.¹⁴

Banyak endorsee yang memanfaatkan endorser untuk kepentingan materi pribadi seperti pada contoh-contoh kasus tersebut diatas yang mana para pihak endorsee tidak melakukan hal yang sepatutnya dilakukan dalam perjanjian endorsement sebelum menandatangani perjanjian, endorsee sepatutnya dan sebaiknya menanyakan kepada endorser perihal terkait biaya owning content dan tidak mencantumkannya begitu saja dalam perjanjian endorsement bahwa konten-konten tersebut otomatis menjadi milik endorsee sepenuhnya, seharusnya kesepakatan diawal sudah mencantumkan adanya owning content, karena berdasarkan kebiasaannya setiap endorsee seharusnya menanyakan atau konfirmasi terkait ada atau tidaknya biaya atas owning content tersebut.

Owning content itu sendiri artinya merujuk pada hak kepemilikan atau kendali atas suatu konten yang telah dibuat atau diproduksi. Ketika seseorang atau suatu entitas memiliki konten, mereka memiliki hak eksklusif atas konten tersebut dan dapat mengatur cara penggunaan, distribusi, dan pemanfaatannya. Mempunyai konten dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Hak Cipta: Dalam konteks kepemilikan konten, seseorang atau entitas memiliki hak cipta yang melindungi karya kreatif tersebut. Hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan konten tersebut.
2. Kontrol Penggunaan: Sebagai pemilik konten, Anda memiliki kendali atas cara dan tempat konten tersebut digunakan. Anda dapat menentukan apakah konten tersebut dapat diterbitkan di media cetak, platform digital, atau saluran lainnya. Anda juga dapat memilih apakah konten tersebut tersedia secara gratis atau berbayar.
3. Monetisasi Konten: Memiliki konten memberikan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan melalui monetisasi. Anda dapat menjual atau melisensikan konten kepada pihak lain, menjual iklan yang terkait dengan konten, atau mengenakan biaya langganan untuk

¹⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tunanusa, 2013).

mengakses konten premium.

4. Perlindungan Hukum: Sebagai pemilik konten, Anda memiliki hak hukum untuk melindungi konten Anda dari penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak cipta. Anda dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan konten Anda tanpa izin atau melanggar hak cipta Anda.
5. Pengembangan Merek: Dengan kepemilikan konten, Anda dapat membangun identitas merek yang kuat. Konten yang konsisten, berkualitas, dan bernilai dapat membantu memperkuat citra merek Anda dan membangun hubungan dengan audiens atau pelanggan potensial.

Adapun maksud dari perjanjian *owning content* yaitu sebagai sebuah kontrak atau perjanjian hukum yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan suatu konten antara pemilik konten (pencipta, perusahaan, atau organisasi) dengan pihak lain yang terlibat dalam penggunaan atau distribusi konten tersebut. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga hak-hak kepemilikan konten dan penggunaan konten dapat ditetapkan dengan jelas. Perjanjian *owning content* ini sangat berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dan asas kepatutan dalam perjanjian *endorsement* khususnya *endorser*, sebagai bentuk tindakan preventif untuk melindungi hak-hak pemilik konten dan menghindari sengketa atau masalah hukum pada masa yang akan datang.

Berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang terjadi dalam kalangan *endorser* dan *endorsee*, umumnya terdapat itikad baik dari pihak *endorsee* untuk menanyakan apakah harga dari jasa yang ditawarkan oleh pihak *endorser* sudah termasuk biaya untuk *owning content* atau belum karena biaya untuk *owning content*, mengenai *owning content* tersebut merupakan suatu perjanjian mengenai hal baru yang umum dan biasa dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian *endorsement*, yaitu *endorsee* dan *endorser* dalam suatu kegiatan *endorsement*.¹⁵ Perjanjian *owning content* ini sangat berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dan asas kepatutan dalam perjanjian *endorsement* khususnya *endorser*, sebagai bentuk tindakan preventif untuk melindungi hak-hak pemilik konten dan menghindari sengketa atau masalah hukum pada masa yang akan datang.

Mengenai itikad baik juga dapat dilihat berdasarkan pandangan dari Hoge Raad, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut asas kepatutan dan kerasionalan yang hidup dalam masyarakat, sehingga itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut tolak ukur asas kepatutan dan kerasionalan. Sehingga mengenai asas kepatutan ini erat kaitannya dengan asas itikad baik.¹⁶ Kepatutan yang dimaksud yaitu

¹⁵ Felix Oentoeng Soebagijo, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2013).

¹⁶ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga

merupakan sebuah bentukan yang adil dan seimbang diantara para pihaknya yang saling mengikatkan diri atas sebuah kepentingan. Keputusan menurut Mariam Darus Badruzaman erat kaitannya dengan reasonableness (masuk akal) dan fairness (kewajaran) yang artinya menerapkan prinsip keseimbangan dan kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pihak yang berkepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas keputusan dalam perjanjian harus dipertahankan karena melalui asas ini tolak ukur mengenai hubungan para pihak dalam perjanjian juga ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga apabila klausula baku dalam suatu perjanjian endorsement merugikan endorser, terkait dengan asas keputusan tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Adapun alasan dapat dibatalkannya perjanjian tersebut juga dikarenakan adanya wanprestasi yang timbul dalam perjanjian endorsement ini yang disebabkan oleh adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang melakukan penyalahgunaan keadaan akibat adanya ketidakseimbangan keadaan antara endorsee dan endorser, perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan dimana pihak lawannya mempunyai keadaan-keadaan istimewa seperti, psikologis yang lebih kuat, ketergantungan, ceroboh, kurang berpengalaman, dan/atau finansial yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian, yang mana dalam hal ini endorsee memanfaatkan keunggulannya secara finansial terhadap endorser. Penyalahgunaan keadaan bukan merupakan hal baru dalam hukum perjanjian. Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologi ataupun finansial yang tidak seimbang tersebut, menyebabkan timbulnya perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang. Tidak berimbangnya prestasi dan kontra prestasi hanyalah salah satu indikator yang harus dibuktikan lebih jauh apakah munculnya keadaan tersebut didahului oleh adanya penyalahgunaan keadaan, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa ketidakseimbangan prestasi yang mencolok terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Mengambil keuntungan dari keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dengan demikian masalahnya yaitu bukan kausa yang terlarang, tetapi terdapat cacat kehendak, berkaitan dengan cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga dalam hal ini penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian, maka akibat hukumnya yang timbul dalam perjanjian ini bergeser menjadi dapat dibatalkan, tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian endorsement.

Penyalahgunaan keadaan ini merupakan perkembangan dari isi Pasal 1321 KUHPerdota

Keseimbangan Bagi Para Pihak),” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).

yang menegaskan bahwa tidak adanya kesepakatan, yang disebabkan oleh kekhilafan, paksaan, dan penipuan, dalam perkembangannya berdasarkan yurisprudensi timbul juga mengenai penyalahgunaan keadaan tersebut sebagai salah satu bagian dari perbuatan cacat kehendak yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Secara umum, beberapa akibat yang mungkin timbul yaitu dapat dibatalkan dalam hal ini endorser dapat menuntut ganti rugi jika endorser dapat membuktikan bahwa klausula baku tersebut merugikan mereka baik secara materil maupun immateril, mereka berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Namun, Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

Tanggung Jawab Endorsee Terhadap Endorser Akibat Pencantuman Klausula Baku yang Merugikan dalam Perjanjian Endorsement

Setiap perbuatan hukum, selalu menuntut adanya kehadiran dari tanggung jawab hukum. Sebagaimana halnya dalam suatu kontrak dimana para pihak yang telah sepakat atas hak dan kewajibannya masing-masing atas satu dengan yang lainnya untuk dilaksanakan secara bersama-sama dan sesuai kesepakatan, maka dengan kata lain, kewajiban dari para pihak yang telah diatur dalam suatu perjanjian merupakan suatu kausa yang melahirkan tanggung jawab, hal ini sebagai wujud dari kesepakatan.¹⁷ Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda atau kekuatan mengikat, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, sehingga setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁸

Kebebasan berkontrak terjadi dalam tatanan formil maupun dalam tatanan materiil. Tatanan formil berkaitan dengan subyek hukum yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan pihak siapa ingin membuat perjanjian dan para pihak dapat secara bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. Dalam tatanan materiil, terdapatnya kebebasan terkait isi perjanjian. Dasar kebebasan tersebut, menimbulkan beragam jenis perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPperdata, disebut juga perjanjian tidak bernama, sebagai dampak dari berkembangnya pola kehidupan masyarakat yang tumbuh dengan pesat. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian baku atau standart contract.

Perjanjian endorsement merupakan salah satu contoh perjanjian tidak bernama dalam perkembangan praktik bisnis dalam masyarakat karena sifat perjanjian yang terbuka sebagaimana

¹⁷ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

¹⁸ Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017).

dinyatakan dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Perjanjian ini umumnya dibuat dengan format standar kontrak, walaupun merupakan perjanjian tidak bernama, namun perjanjian ini tetap harus tunduk dan patuh dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang perikatan yang bersifat terbuka. Perjanjian endorsement juga umumnya dibuat dengan format perjanjian baku atau standart contract. Sifatnya yang baku tersebut, memungkinkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam melakukan perjanjian. Ketidakseimbangan posisi seperti yang telah dijelaskan di atas menyebabkan perjanjian baku berat sebelah. Pihak yang lain dalam hal ini yang berada dalam posisi yang cenderung lemah tidak dimungkinkan untuk melakukan negosiasi dan hanya berada dalam posisi take it or leave it, seperti pada contoh kasus yaitu keduanya merupakan perjanjian dengan klausula baku yang berbunyi eksonerasi atau adanya pengalihan tanggungjawab baik sebagian atau seluruhnya yang dibuat oleh endorsee.

Bahkan dalam perjanjian Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 3 dalam perjanjian endorsement tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab talent terdapat ketentuan bahwa endorser sebagai talent dari endorsee berkewajiban untuk melaksanakan dan/atau ikut serta dalam setiap kegiatan promosi, sehingga tampak seperti tidak ada batas kewajiban mengenai hal-hal apa saja yang harus dikerjakan oleh endorser, semua hal yang menguntungkan endorsee adalah kewajiban endorser hal ini termasuk kedalam klausula eksonerasi endorser.¹⁹ Pada kenyataannya pun pembayaran upah promosi yang digantikan dengan treatment gratis seperti yang ditawarkan diawal oleh endorser juga seringkali menerima pembayaran jasa yang tidak sesuai dengan nilai upah promosi yang telah disepakati sebelumnya, endorsee juga bahkan membayar endorser dengan treatment gratis yang nilainya tidak sesuai dengan nilai bayaran jasa yang telah disepakati bersama.

Konsep take it or leave it merupakan salah satu solusi yang disodorkan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dalam perjanjian dengan klausula baku. Prinsip ini bersifat alternatif, yaitu jika pihak lain memilih alternatif take it, maka sebagai konsekuensinya seperti pada contoh kasus-kasus tersebut diatas, endorser dihadapkan pada pilihan untuk sepakat atau tidak sepakat dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh endorsee. Para endorser yang merasa dirugikan kemudian mempertanyakan isi dari perjanjian yang telah ditandatangani sebagai wujud dari sepakat dan menuntut untuk mendapatkan haknya atas kerugian yang ditimbulkan tidak ditanggapi oleh pihak endorsee, sebab para endorser dalam kasus penelitian ini dianggap secara hukum menyetujui isi perjanjian yang telah dituangkan dalam formulir baku yang telah disodorkan kepada mereka, sedangkan apabila pada saat endorsee memberikan perjanjian

¹⁹ Alya Yudityastri dan Suraji, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2 Desember 2020), <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>.

endorsement dengan klausula baku tersebut kepada para endorser sebelum menandatangani perjanjian endorsement memilih untuk *leave it*, maka dapat diartikan bahwa para endorser dianggap telah menolak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.

Para endorser dalam hal ini dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi terkait isi dari perjanjian endorsement. Hal ini erat kaitannya dengan asas konsesualisme sebagai syarat sah yang pertama disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, terdapat kesepakatan sebagai syarat pertama dalam membuat perjanjian, kesepakatan yang timbul dalam suatu perjanjian menimbulkan ikatan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan yang telah terjadi diantara para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang dalam hal ini dapat didukung juga dengan Pasal 3 UU ITE terkait penggunaan teknologi, informasi dan transaksi elektronik harus berlandaskan dan menjunjung tinggi itikad baik.

Konsep *take it or leave it* merupakan salah satu dampak dari efisiensi pembuatan perjanjian, yang mana salah satu syarat sah dalam perjanjian disederhanakan menjadi setuju atau tidak setuju untuk mengikatkat diri dalam suatu perjanjian. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan bahwa konsep *take it or leave it* merupakan suatu konsep dasar dalam perjanjian yakni berkaitan dengan menyetujui atau menolak perjanjian karena perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak para pihak untuk mengikatkan diri secara sukarela guna memenuhi suatu prestasi yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga konsep tersebut dikatakan telah sesuai dengan asas konsesualisme, dengan konsekuensi hukumnya bahwa dengan tercapainya kesepakatan tersebut, dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang mana satu pihak atau lebih mengikat untuk satu atau lebih orang, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara para pihak dalam perjanjian. Pelaku yang terbukti tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai yang diperjanjikan dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan wanprestasi, dan dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib untuk diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak memenuhinya kepada pihak lainnya dalam perjanjian yang berhak menerima haknya.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada prinsip pertanggungjawaban karena adanya wanprestasi atau disebut juga *contractual liability*, yang diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1239

KUHPerdata. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang wajib untuk bertanggung jawab membayar kerugian karena tak dipenuhinya suatu perikatan, karena ia telah melakukan wanprestasi yang merugikan orang lain. Pihak yang wanprestasi umumnya diberikan surat peringatan atau disebut juga somasi terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pihak tersebut telah lalai, dan apabila pihak yang telah dinyatakan lalai tersebut tetap tidak memenuhi perikatan maka berlaku Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu pihak yang merugikan wajib untuk mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukannya.

Endorsee sebagai pihak yang membutuhkan jasa endorser berkewajiban untuk transparan atau terbuka dengan endorser, menggunakan konten secara bertanggung jawab, menghormati kontrak atau kesepakatan dengan endorser, dan harus dapat memberikan hak-hak endorser seperti bayaran atas jasa promosi dan owning content yang menjadi hak endorser sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, sehingga berdasarkan apabila ada diantara mereka yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, seperti memenuhi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, atau tidak memenuhi sama sekali, maka pihak tersebut dinyatakan telah wanprestasi atau ingkar janji.

Para endorser yang merasa dirugikan dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa dalam perjanjian endorsement dengan klausula baku yang telah ditandatangani tersebut mengandung unsur klausula eksonerasi yang menyebabkan kedudukan para endorser yang dirugikan menjadi tidak seimbang dan terbukti adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi para pihak endorser yang telah dilakukan oleh para pihak endorsee tersebut melalui perjanjian endorsement yang dibuat dengan format standart contract. Tanggung jawab hukum atas suatu tindakan wanprestasi didasari pada hubungan kontraktual yang dilakukan para pihak. Perjanjian yang sudah disepakati menimbulkan asas pacta sunt servanda, dimana para pihak diharuskan untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perjanjian ini ialah bahwa endorser dapat menuntut pemenuhan prestasi kepada endorsee sesuai yang telah diperjanjikan, dan/atau ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, serta dapat juga menuntut keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan.

Adapun dikarenakan hal tersebut dapat termasuk juga dalam transaksi elektronik, yang mana prinsip tanggung jawab bersifat mutlak, dalam hal ini salah satu pihak akan bertanggungjawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi elektronik. Pada Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, dengan demikian, dalam transaksi elektronik, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang memang terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Apabila pihak yang terbukti

wanprestasi tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi elektronik, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.

Pada konteks penyelenggaraan sistem elektronik, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, memberikan pertanggungjawaban yang bersifat *presumed liability*, karena sistem tersebut adalah teknologi tinggi (*hi-tech*) yang tidak mungkin dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui bagaimana substansi sistem tersebut sebenarnya. *Presumption of liability* artinya bahwa penyelenggara sistem elektronik dianggap bersalah hingga ia dapat membuktikan sebaliknya. Maka sangat erat kaitannya antara penyelenggara sistem elektronik, pengguna sistem elektronik, sistem elektronik, dan informasi elektronik.

Pada penelitian ini contoh sosial media sebagai media elektroniknya yaitu Instagram dan Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan satu sistem yang terintegrasi. Sosial media seperti Instagram dan/atau Facebook tersebut mengatur secara tegas bahwa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian berdasarkan ketentuan dari aplikasi sosial media tersebut tidak dapat menjamin bahwa layanan tersebut akan senantiasa aman dan berfungsi dengan sempurna. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, pihak Instagram maupun Facebook juga melepaskan semua jaminan, baik tersirat maupun tersurat, termasuk jaminan tersirat perihal kelayakan sebagai barang dagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, kepemilikan, dan ketiadaan pelanggaran.

Pihak Instagram maupun Facebook dalam hal ini juga menyatakan bahwa mereka tidak mungkin dapat mengontrol apapun yang telah dilakukan oleh seorang pengguna (*user*), dan mereka juga tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku atau konten mereka (baik secara online maupun offline) termasuk konten yang melanggar hukum atau menimbulkan keberatan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Instagram dan Facebook bersifat *Secondary Liability*, disebut juga tanggung jawab terbatas, yang artinya kedua aplikasi sosial media tersebut hanya dapat sebatas memberikan data identitas yang dibutuhkan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan data tersebut dan umumnya digunakan untuk pembuktian, jika terdapat masalah dengan layanan aplikasi tersebut.

Pihak Instagram dan/atau Facebook tidak dapat mengetahui semua kemungkinan dampak yang dapat diakibatkan oleh masalah tersebut, sekalipun dalam hal ini mereka mengetahui akan kemungkinan adanya kerugian tersebut maka pihak Instagram dan/atau Facebook hanya akan menghapus konten yang dilaporkan, informasi, atau bahkan dapat menghapus langsung akun pengguna tersebut, seperti pada contoh kasus kedua antara PT.G sebagai endorsee dan Bunga sebagai endorser, ketika pihak endorser meminta PT.G untuk menghapus (*take down*) yang diunggah dan dipergunakan untuk kepentingan komersil tanpa izin endorser di akun facebook

milik endorsee, dan kemudian pihak facebook yang menerima adanya pelanggaran konten iklan yang diunggah oleh pihak endorsee menghapus konten tersebut dari peredaran sistem facebook dalam waktu 4 hari.

Pasal 1267 KUHPerdata mengatur bahwa apabila perikatan tidak terpenuhi atau terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat memilih untuk memaksa pemenuhan persetujuan jika hal tersebut masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pada kasus perjanjian endorsement ini menimbulkan kerugian berupa pembayaran jasa endorse dan penggunaan konten yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Besarnya ganti rugi dalam hal ini dapat ditentukan berdasarkan kerugian yang telah dialami dan dapat dibuktikan oleh endorser, dan/atau juga dapat dipenuhi dengan pemenuhan persetujuan berupa prestasi sesuai yang diperjanjikan baik pemenuhan prestasi secara keseluruhan maupun sebagian. Tujuannya untuk memenuhi tuntutan hak atas wanprestasi yang timbul akibat pencantuman klausula eksonerasi, yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan asas itikad baik dan asas kepatutan, dan menimbulkan cacat kehendak dalam hal penyalahgunaan keadaan dari pihak endorsee kepada endorser karena adanya kedudukan yang tidak seimbang antara endorsee dengan endorser, dan memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang layak bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian endorsement tersebut.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari penerapan klausula baku yang merugikan endorser terkait dengan asas kepatutan, yaitu perjanjian endorsement ini dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Adapun alasan dapat dibatalkannya perjanjian yaitu adanya wanprestasi yang timbul, yang disebabkan oleh adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh endorsee, yang menyalahgunakan keadaan akibat ketidakseimbangan finansial antara endorsee dan endorser, sehingga aspek rumusan prestasi dalam perjanjian-perjanjian endorsement ini pun tidak berimbang, dan bahkan tidak patut.
2. Prinsip pertanggungjawaban dalam hal ini disebabkan karena adanya wanprestasi (contractual liability), yang mana tanggung jawab hukum atas suatu tindakan wanprestasi didasari pada hubungan kontraktual dari suatu perjanjian endorsement yang dilakukan para pihak. Sehingga endorser berhak mendapatkan pemenuhan prestasi sesuai yang diperjanjikan dan/atau pembayaran ganti rugi dari pihak endorsee sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian tersebut jika endorser dapat membuktikan bahwa klausula baku tersebut merugikan.

Devy Nadhilah Ghassani, Ety Mulyati, Rika Ratna Permata: Penerapan Klausula Baku oleh Endorsee dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan dengan Asas Keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika* 26, no. 2 (11 Mei 2011). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dwikayanti, Ni Made Rai, dan Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 5 (2021).
- Harnoko, A. Yudha, dan Ika Yunia Ratnawati. "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)." *Jurnal HUKUM BISNIS* 1, no. 1 (13 April 2015). <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54>.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Revisi Keempat. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjadja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Novera, Arfiana, dan Meria Utama. *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggul Mandiri, 2014.
- Oetomo, Sutedjo Dharma. *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).
- Santoso, Lukman. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Silondae, Arus Akbar, dan Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tunanusa, 2013.
- Soebagijo, Felix Oentoeng. *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2013.
- Sunyoto, Danang, dan Wika Harisa Putri. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik dan praktek Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Utomo, Dimas. "Tanggung Jawab Platform Media Sosial," 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bc749d2150/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya>.
- Yuanitasari, Deviana, dan Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020).
- Yudityastri, Alya, dan Suraji. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2 Desember 2020). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>.